



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2018

KEMENKEU. Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PMK.010/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
- b. bahwa untuk mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, perlu mengatur perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor peranti lunak dan barang digital melalui transmisi secara elektronik;
- c. bahwa untuk melindungi dan mendorong pengembangan industri perhiasan yang menggunakan bahan baku intan di dalam negeri dan industri komponen sepeda, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk produk intan dan produk komponen sepeda;

- d. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 740/M-IND/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Usulan Insentif Fiskal Sektor Industri, telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk atas barang impor berupa produk intan dan komponen sepeda;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

1. Menetapkan Bab 99 yang terdiri atas:
 - a. Catatan Bab dan Catatan Subpos yang tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk produk peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik yang tercantum dalam Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Mengubah tarif bea masuk atas barang impor berupa:
 - a. produk intan yang tercantum dalam kolom 1 (satu) nomor 5902 dan nomor 5903; dan
 - b. komponen sepeda yang tercantum dalam kolom 1 (satu) nomor 10068, nomor 10072, nomor 10074, nomor 10075, nomor 10076, nomor 10078, nomor 10080, nomor 10081, nomor 10082, dan nomor 10083,Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Catatan Bab dan Catatan Subpos sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf a serta klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b, merupakan bagian dari sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979).
2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b dan angka 2, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah terdaftar pada Kantor Pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PMK.010/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR

CATATAN BAB DAN CATATAN SUBPOS

Bab 99
Peranti Lunak dan Barang Digital Lainnya

Catatan.

- 1.- Peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pos 99.01 adalah yang tidak terkait dengan mesin atau perangkat yang telah atau akan diimpor.
- 2.- Peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik yang terkait mesin atau perangkat yang telah atau akan diimpor, diklasifikasikan bersama mesin atau perangkat tersebut.

Catatan Subpos.

- 1.- Pos tarif 9901.40.00 hanya meliputi peranti lunak yang merupakan pembaharuan atau pemutakhiran peranti lunak untuk mesin atau perangkat yang telah diimpor sebelumnya.

Chapter 99
Software and Other Digital Goods

Notes.

- 1.- Software and other digital goods transmitted electronically referred to in heading 99.01 are those that are not related to machines or devices that have been or will be imported.
- 2.- Software and other digital goods transmitted electronically related to machines or devices that have been or will be imported are classified with such machines or devices.

Subheading Notes.

- 1.- Tariff line 9901.40.00 covers only software that is a renewal or update of said software for machines or devices that have already been imported.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17/PMK.010/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM
 KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
 ATAS BARANG IMPOR

STRUKTUR KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk/ Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau tidak disusun.	Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set.	
5902	7102.31.00	- - Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	- - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted	0%
5903	7102.39.00	- - Lain-lain	- - Other	0%
	87.14	Bagian dan aksesoris kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.	Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13.	
10068	8714.91.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	- - - For bicycles of subheading 8712.00.20	10,0%
10072	8714.92.90	- - - Lain-lain	- - - Other	10,0%
10074	8714.93.90	- - - Lain-lain	- - - Other	10,0%
10075	8714.94.10	- - - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	- - - For bicycles of subheading 8712.00.20	10,0%
10076	8714.94.90	- - - Lain-lain	- - - Other	10,0%
10078	8714.95.90	- - - Lain-lain	- - - Other	10,0%
10080	8714.96.90	- - - Lain-lain	- - - Other	10,0%
10081	8714.99.11	- - - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesoris lainnya	- - - - Handle bars, pillars, mudguards, reflectors, carriers, control cables, lamp brackets or bracket lugs; other accessories	10,0%
10082	8714.99.12	- - - - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya	- - - - Chain wheels and cranks; other parts	10,0%
10083	8714.99.91	- - - - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesoris lainnya	- - - - Handle bars, pillars, mudguards, reflectors, carriers, control cables, lamp brackets or bracket lugs; other accessories	10,0%

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk/ Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	99.01	Peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik	Software and other digital product transmitted electronically	
10827	9901.10.00	- Peranti lunak sistem operasi	- Operating system software	0%
10828	9901.20.00	- Peranti lunak aplikasi	- Application software	0%
10829	9901.30.00	- Multimedia (audio, video atau audio visual)	- Multimedia (audio, video or audio visual)	0%
10830	9901.40.00	- Data pendukung atau penggerak sistem permesinan	- Supporting or driver data, including design for machinery system	0%
10831	9901.90.00	- Peranti lunak dan barang digital lainnya	- Other software and digital product	0%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI